



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Klb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:-----

Pemohon I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kangge RT 04 RW 02, Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;-----

Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;--

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan istbat nikah dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Klb tanggal 2 Oktober 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1.- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Juli 2007 di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah dari Pegawai Pencatat Nikah bernama Suaib Tupong karena ayah kandung Pemohon II beragama lain (non muslim) dan dengan dua orang saksi masing-masing bernama Hamsa Gole dan Bahrudin Laba serta Mahar berupa satu pasang kain sarung dibayar tunai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- -Bahwa saat pernikahan, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;-----

3.---Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda meninggal sedangkan Pemohon II berstatus janda meninggal;-----

4.-Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah bersama di RT 04 RW 02, Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang dan belum dikaruniai anak:-----

5.----Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;-----

6.-----Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;-----

7.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;-----

8.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (istbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu, oleh karenanya mohon untuk dibebaskan dari biaya perkara;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2007 di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor;-----

3.-----Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu;-----

Bahwa untuk membuktikan ketidakmampuan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor KSR.474/59/IX/DSM/2017, bertanggal 7 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, telah dinazzegele kemudian oleh Hakim diberi kode P:-----

Bahwa berdasarkan bukti tersebut, pengadilan telah menjatuhkan penetapan sela Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Klb bertanggal 26 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara:-----

1.----Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-----

2.-----Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan agenda pembuktian, dan untuk itu, para Pemohon dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:-----

1. Suaib Tupong bin Suparman Tupong, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Marisa, tempat tinggal di RT.04/RW.02 Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;-----

2. Hamsa Gole bin Anwar Gole, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 06 RW 03 Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;-----

Bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007, di Desa Marisa, Saksi I bertindak sebagai wali hakim karena kerabat Pemohon II beragama lain (non muslim) dan pada waktu saksi bekerja sebagai Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah setempat, adapun Saksi II pada waktu itu bertindak sebagai saksi bersama dengan seorang lagi yang bernama Bahrudin Laba;-----

- Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dan dengan mahar berupa satu pasang kain sarung dibayar tunai;-----

- Bahwa saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda ditinggal mati isteri demikian pula Pemohon II berstatus janda ditinggal mati suami;

-- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;-----

- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;-----

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada permohonannya serta mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjutk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini selain mengajukan permohonan istbat nikah juga mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara atau berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan tidak mampu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah memeriksa permohonan para Pemohon tersebut dan telah menjatuhkan penetapan sela bertanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma sebagaimana amar penetapan sela yang diuraikan di muka, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam, dan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu para Pemohon memiliki alasan hukum dalam mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan istbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta memberi keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa akad nikah, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mereka menghadiri serta menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga patut dianggap sebagai fakta yang benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hasil pembuktian tersebut di muka, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2007 di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah yakni Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Suaib Tupong, dan dengan dua orang saksi masing-masing Hamsa Gole dan Bahrudin Laba dan dengan mahar berupa sepasang kain sarung dibayar tunai;-----
- 2.-----Bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;-----
- 3.-----Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati isteri sedangkan Pemohon II juga berstatus janda ditinggal mati suami;-----
- 4.-----Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;-----
- 5.----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;-----
- 6.---Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;-----
- 7.---Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 10 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

-----Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

-----Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum memperoleh Kutipan Akta Nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2007 di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela bertanggal 26 Oktober 2017, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara ini dinyatakan nihil;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2007 di Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor;-----
- 3.-----Menyatakan biaya perkara Rp.0, 00 (nol rupiah) / nihil.-----

Demikian ditetapkan dalam sidang pengadilan Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.HI., sebagai hakim tunggal pemeriksa perkara, dibantu oleh Muridun, S.Ag., sebagai panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.-----

Panitera,

TTD

Muridun, S.Ag.

Hakim Tunggal,

TTD

Miftahuddin, S.HI.